BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, karena jumlahnya relatif lebih stabil. Dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara.

Oleh karena itu, pengetahuan di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak menurut undang-undang dan peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat dinikmati oleh Wajib Pajak, yang ditujukan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum.

Penghasilan merupakan salah satu objek pajak tersendiri yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, yang tidak kalah pentingnya dengan objek pajak lainnya.

Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dimulai ketika seseorang memperoleh penghasilan dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2008).

Direktorat Jendral Pajak mewajibkan setiap orang pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP.

Batas PTKP yang sekarang berlaku adalah sejak tanggal 1 Januari 2006, sebagai berikut: WP lajang Rp13.200.000 per tahun; tambahan Rp 1.200.000 untuk WP yang kawin; tambahan Rp13.200.000 jika istri bekerja; dan tambahan masing-masing Rp1.200.000 untuk tanggungan (maksimal tiga).

Sebagaimana kita ketahui untuk penghasilan atas orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, pemberian wewenang dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diberikan kepada pihak ketiga atau disebut *with holding system*.

Pelaksanaan atas kewajiban memotong pajak penghasilan oleh pihak ketiga tersebut hendaknya benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena apabila terdapat kekeliruan dapat berakibat si pemotong dikenai sanksi perpajakan. Pemotong pajak penghasilan diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya tersebut sebagai pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan No. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 yang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah bendaharawan pemerintah, pemberi kerja, dan pihak lainnya.

Dalam hal ini, PT. Indonesia Power merupakan perusahaan sebagai salah satu pemberi kerja, dimana 95% karyawan perusahaan ini adalah karyawan tetap dan 5% adalah tenaga ahli pada setiap bulannya sama-sama memperoleh gaji dan atas gaji yang diperoleh setiap bulannya, kemudian dilakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.

Untuk membandingkan antara teori yang telah penulis dapatkan dikampus program studi DIII Akuntansi, penulis ingin mendalami masalah tersebut lebih lanjut dalam praktik sebenarnya. Jadi merupakan hal yang sangat penting dan berguna bagi penulis apabila dapat melakukan penelitian pada PT. Indonesia Power karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis dan penulis berharap dapat memberikan masukan yang berguna bagi PT. Indonesia Power.

Bertitik tolak dari hal yang telah dirumuskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul **"TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 KARYAWAN PADA PT. INDONESIA POWER".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pemilihan judul di atas dan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada PT Indonesia Power.
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Indonesia Power.

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik

Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada PT Indonesia Power.

Data yang di peroleh digunakan sebagai bahan Laporan Tugas Akhir yang diajukan untuk memenuhi persyaratan ujian sidang pada Jurusan Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari kegiatan kerja praktik adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada PT Indonesia Power.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam hal pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Indonesia Power.

1.4 Kegunaan Kerja Praktik

Dengan diadakannya kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi penulis

   Hasil dari kerja praktik ini menjadi tambahan pengetahuan yang berharga dan penulis dapat lebih memahami dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Bagi perusahaan

   Hasil kerja praktik dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak manajemen khususnya untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis.

3. Bagi pihak lain

   Yaitu pihak yang berkepentingan mengenai topik permasalahan yang penulis lingkup, diharapkan informasi yang diberikan dapat memberikan pengetahuan dan dijadikan bahan referensi untuk melakukan kerja praktik terhadap topik-topik yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini ataupun terhadap masalah yang lebih luas dari tugas akhir ini.

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir

Metode yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu metode deskriptif yang menggambarkan mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulannya serta saran-saran bila mana diperlukan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis didalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Studi kepustakaan *(Library research).* Untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu dengan mempelajari literatur baik melalui buku, majalah, jurnal, maupun bahan-bahan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Studi lapangan *(Field research).* Untuk memperoleh data primer, yaitu peninjauan yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung ke tempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari :
    a) Wawancara (*Interview)*, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan yang lainnya.
    b) Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan
    c) Kerja praktik, yaitu penulis turut ikut kerja langsung terhadap objek yang di amati di lapangan.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. Indonesia Power yang berlokasi di Jalan komplek PLN Cioray Tromol Pos No.7 Rajamandala Cimahi 40554 Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan mulai pada tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 18 Juni 2008.